

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN UANG
DARI REKENING NASABAH BANK DENGAN
MENGUNAKAN SARANA INTERNET**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**ACHMAD NUGRAHA
52081001013**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**

346.080 7

Ach
t

2012

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN UANG
DARI REKENING NASABAH BANK DENGAN
MENGUNAKAN SARANA INTERNET**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**ACHMAD NUGRAHA
52081001013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**



**Nama : ACHMAD NUGRAHA
NIM : 52081001013**

JUDUL SKRIPSI :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN UANG DARI REKENING
NASABAH BANK DENGAN MENGGUNAKAN SARANA INTERNET**

**Secara Subtansi Telah Disetujui Dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif**

Palembang, 14 November 2012

Pembimbing Pembantu,


Pembimbing Utama,

**RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001**

**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 195101201976121001**



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Achmad Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001013
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/17 Juli 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Pidana/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, November 2012



Achmad Nugraha
NIM . 52081001013

Motto :

*"Orang bijak selalu menyalahkan dirinya, orang bodoh akan
menyalahkan orang lain."*



Dipersembahkan Untuk:

- 1. Papa dan Mama*
- 2. Kakak-kakakku; Reza Andriansyah, Ferry
Andarianto, Tris Setiadi Putra*
- 3. Keluarga Besar ku*
- 4. Teman-Teman ku*
- 5. HIMAS FH UNSRI*
- 6. Almamater ku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Uang Dari Rekening Nasabah Perbankan Dengan menggunakan Sarana Internet”**. Adapun penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian akhir di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari selama proses penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan, dan hambatan. Selaku manusia yang penuh dengan khilaf dan salah, penulis menyadari karya tulis ilmiah ini mungkin terdapat banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya – karya yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, November 2012
Penulis

Achmad Nugraha

UCAPAN TERIMA KASIH


Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam – dalamnya kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW yang telah memberikan jalan hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini;
2. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Raden Muhammad Iksan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan;
6. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak H. Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Pembimbing I;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Pembimbing II;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat selama penulis menjalani proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Pegawai Administrasi dan Tata Usaha serta pegawai perpustakaan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
12. Kedua Orang Tuaku, Drs. H. Anwarruddin dan Hj. Yunidar S.H, terimakasih atas kasih sayang, doa, serta dukungan tak terhingga yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Kakak-Kakak Ku Tercinta, Reza Andriansyah dan Diah Puspa Sari, Ferry Andrianto dan Mela Novita Sari, Tri Setiadi Putra dan Ayu Nurfitri Campina;
14. Keponakan-keponakan Ku yang mungil M.Kevin Julianto dan Keyla Putri Ananda.
15. Sahabatku; Tiara, Bob, Ayu, Andre, Topan, Sofian dan Sandi. Terimakasih untuk semangat, motivasi, serta dukungan yang selalu diberikan
16. Sahabat Seperjuangan FH Unsri Angkt '08 Manda, Richo, Takwa, Aan, Ayeb, Topan, Cemong, Rhendy 'Unto', dll.
17. Sahabat FH Unsri Angkt' 09 Dila Amanda Kenniza, Putri Tania Clarizka, Kiki Meilinda, Ribon, dll, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
18. Teman-teman HIMAS; Kak Yudi, Kak Guzand, Kak Hendru, Kak Tya, Kak Randi beserta teman-teman HIMAS yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
19. Teman – teman PLKH kelas B semester genap 2011-2012; Cinta, Yuris, Topan, Aan, Felix, Nopri, Ican, Wina, Yugo, Nina, Eta, Shinta, Deni, Dona, Ridho dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

20. Teman Teman Pak De; Aak, Gilang, Untung, Alpin, Yamin, Kicik, Ade, Bili, Soma, Yong, Riyan, Yunus, Topo, Didit, Mirza, Amar dan terkhusus untuk sahabatku Almarhum Prans Wilia Oktavinanda serta teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu
21. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
a. Manfaat Teoritis	7
b. Manfaat Praktis	7
D. Kerangka Teoritis	8
E. Metodologi Penelitian	16
1. Tipe Penelitian	16
2. Jenis Dan Sumber Bahan Penelitian	17
3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	18
4. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian	19
5. Analisa Bahan Penelitian dan Pengambilan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perbankan	22
1. Pengertian Bank.....	22
2. Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan.....	23
3. Usaha Bank	25
a. Bank Umum.....	25
b. Bank Perkreditan Rakyat	27
4. Rahasia Bank	27
B. Jenis – Jenis Tindak Pidana Di Bidang Teknologi Informasi.....	41
1. Kejahatan Internet.....	41
2. Kejahatan Komputer	44
3. Kejahatan Teknologi Informasi.....	46
C. Tinjauan Tentang Kejahatan dan Tindak Pidana.....	47

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Uang Dari Rekening Nasabah Perbankan Dengan Menggunakan Sarana Internet.....	49
B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Pencurian Uang Dari Rekening Nasabah Perbankan Dengan Menggunakan Sarana Internet.....	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, maka perlu di teliti tentang: Apakah yang menjadi dasar penegakan hukum bagi tindak pidana pencurian uang dari rekening nasabah perbankan dengan menggunakan sarana internet serta bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian uang dari rekening nasabah dengan menggunakan sarana internet berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

Kemajuan teknologi khususnya media internet juga telah dimanfaatkan pihak penyedia jasa perbankan untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi nasabahnya. Fasilitas perbankan yang berbasis internet atau yang biasa kita kenal dengan istilah mobile banking dan/atau e-banking memungkinkan seseorang untuk dapat meakukan transaksi perbankan dengan sistem online. Fasilitas perbankan dengan menggunakan kemajuan teknologi berbasis internet, dewasa ini tidak hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif melainkan juga dimanfaatkan oleh para kejahatan untuk mempermudah aksinya dalam melakukan suatu tindak pidana. Sebagai suatu contoh, kasus Bank Negara Indonesia 1946 (BNI), kasus tersebut telah diputus oleh pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 1988.

Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat, pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan politik hukum. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Analisis bahan hukum guna menemukan konsep hukum ideal digunakan menggunakan metode konstruksi hukum dan metode penafsiran hukum. Berdasarkan metode deduktif dan induktif agar dapat ditarik kesimpulan.

Dasar penegakan hukum bagi pelaku diatur dalam Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian, Pasal 30 tentang akses terhadap akses komputer atau sistem informasi orang lain tanpa izin dan/atau melawan hukum, Pasal 36 tentang akses terhadap komputer dan/atau sistem informasi orang lain secara melawan hukum serta menimbulkan kerugian bagi orang lain, Pasal 42 tentang penyidikan dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 44 tentang alat bukti di bidang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 46 tentang sanksi bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 51 tentang sanksi bagi pelaku kejahatan berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian uang dari rekening nasabah perbankan dengan menggunakan sarana internet haruslah didasarkan pada teori pemidanaan yang mensyaratkan adanya dasar hukum bagi setiap perbuatan pidana agar dapat dihukum dan kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan bagi pelaku pidana. Sanksi pidana pelaku tindak pidana pencurian secara umum, termasuk pencurian uang dari rekening nasabah perbankan dengan menggunakan sarana internet diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan sanksi pidana maksimal lima tahun penjara. Pasal 46 Juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi enam tahun hingga delapan tahun penjara dan/atau denda antara Rp. 600.000.000; (Enam Ratus Juta Rupiah) hingga Rp. 800.000.000; (Delapan Ratus Juta Rupiah) bagi pelaku yang mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain tanpa ijin, sedangkan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dianjar dengan penjara maksimal selama 12 tahun Penjara dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 12.000.000; (Dua Belas Juta Rupiah) berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Juncto Pasal 36 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pencurian, Rekening Nasabah Perbankan, Sarana Internet

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Perpaduan antara perkembangan teknologi komputer dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi telah membentuk suatu piranti baru yang dikenal dengan nama internet. Pada intinya, internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi.¹

Dalam suatu sistem jaringan komputer (*computer network system*) terdapat suatu rangkaian dari banyak terminal komputer yang bekerja dalam suatu sistem komunikasi elektronis. Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu tempat atau ruangan atau gedung yang disebut dengan LAN (*local area network*), begitu juga dikedung lainnya yang juga terdapat LAN. Gabungan dari beberapa LAN jika dirangkai menjadi suatu kelompok LAN maka disebut WAN (*wide area network*). Gabungan beberapa WAN ini dirangkai lagi menjadi WAN yang lebih besar serta lebih banyak sehingga bukan saja dapat berhubungan antar gedung tetapi juga dapat terhubung antar kota, antar provinsi bahkan antar negara, yang terangkai menjadi satu dengan sebutan Internet.²

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Uapaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 59.

² Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, 2003, Yogyakarta, hlm.35

Sejarah perkembangan internet tidak bisa dilepaskan dari perang dingin antara Uni Soviet (USSR) dan Amerika Serikat (USA) yang mulai mengemuka sejak usainya perang dunia II.³ Cikal bakal internet yang kita kenal saat ini, pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPAnet (*US Defence Advanced Research Project Agency*). ARPAnet dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar, untuk menghindari pemusatan di satu titik yang dipandang rawan dihancurkan bila terjadi peperangan. Melalui cara ini diharapkan apabila satu jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya. ARPAnet pada tahun 1980-an terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPAnet dan MILnet (sebuah jaringan militer), akan tetapi keduanya tetap mempunyai jaringan sehingga komunikasi diantara kedua jaringan tetap dapat dilakukan.⁴

Jaringan interkoneksi ini pada mulanya disebut DARPA Internet, kemudian setelah itu disebut Internet saja. Penggunaan internet setelah masa peperangan dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat mulai digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi, masing-masing UCLA, *University Of California at Santa Barbara*, *University of Utah*, dan

³ Agus Raharjo, *Op.Cit.* hlm. 61

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Malang, 2005, hlm. 34

Stanford Research Institute. Usenet dan Bitnet kemudian dibuka setelahnya yang memungkinkan Internet diakses melalui sarana komputer pribadi (*Personal Computer*), pada tahun 1982 diperkenalkan *Protocol Standart* TCP/IP, disusul penggunaan DNS (*Domain Name System*) pada tahun 1984.⁵

Awalnya internet hanya menawarkan layanan berbasis teks saja yang meliputi *remote acces*, *e-mail*, *messaging*, maupun diskusi melalui *news group (usenet)*. Layanan berbasis grafis seperti *w.w.w. (world wide web)* ketika itu masih belum ada.⁶

Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada tahun 1994, sebelumnya beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dulu tersambung dengan jaringan internet melalui *gateway* yang menghubungkan universitas dengan *network* diluar negeri.⁷

Dunia internet merupakan suatu tempat dimana kita “hidup” secara maya (*virtual*). Dunia maya memungkinkan kita melakukan banyak kegiatan yang mirip dengan dunia nyata (*real space*). Kita dapat melakukan perniagaan (*commerce*) atau sekedar untuk bersosialisasi, mencari berita dan memberikan tanggapan terhadap suatu yang sedang terjadi di masa kini.⁸

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Agus Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 36

Pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya dimanfaatkan oleh sektor-sektor pendidikan, industri dan perdagangan. Kemajuan teknologi khususnya media internet juga telah dimanfaatkan pihak penyedia jasa perbankan untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi nasabahnya. Fasilitas perbankan yang berbasis internet atau yang biasa kita kenal dengan istilah *mobile banking* dan/atau *e-banking* memungkinkan seseorang untuk dapat meakukan transaksi perbankan dengan sistem *online*. Nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor bank yang bersangkutan untuk dapat melakukan transfer, pembayaran iuran dan transaksi lainnya.

Fasilitas perbankan dengan menggunakan kemajuan teknologi berbasis internet dewasa ini tidak hanya dimanfaatkan oleh para pendidik, usahawan, pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum dan dunia perbankan untuk mempermudah pkerjaannya melainkan telah dimanfaatkan pula oleh para pelaku kejahatan untuk mempermudah aksinya dalam melakukan suatu tindak pidana. Banyak informasi diperoleh dari majalah, televisi atau surat kabar yang memberitakan terjadinya berbagai tindak pidana dengan mempergunakan internet sebagai sarana pendukungnya.

Sebagai suatu contoh, kasus Bank Negara Indonesia 1946 (BNI), kasus tersebut telah diputus oleh pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 1988. Kasus tersebut bermula pada tanggal 31 Desember 1986 dihotel Best Western Long Island Express Way Queens, New York, ketika Rudy Demsy yang merupakan mantan karyawan BNI 1946 dan Abdul Malik Darpi menggunakan *personal computer* dan *smart modem* yang telah diatur terlebih dahulu oleh Seno Adji untuk memindahbukukan atau mentransfer

(*unauthorized transfer*) uang kepunyaan Bank Negara Indonesia sejumlah \$ 9.100.000; (sembilan juta seratus ribu dollar Amerika) yang terdapat di rekening kantor pusat BNI pada City Bank New York nomor 10957914 ke kantor cabang BNI New York pada *Manufacturers Handover Trust Coy* nomor 5447-72367 untuk selanjutnya uang tersebut dipindahkan atau ditransfer lagi ke empat rekening berbeda menggunakan komputer untuk memperoleh keuntungan.⁹

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan BNI atau keuangan negara. Putusan pengadilan dalam perkara ini, terdakwa di persalahkan melanggar pasal 363 Ayat (1) KE-4 Jo. Pasal 55 KUHP dan 233 KUHP yang menjatuhkan pidana selama 4 tahun penjara kepada Ruddy dan Demy.¹⁰

Berdasarkan uraian tentang latar belakang penelitian sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah berupa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCURIAN UANG DARI REKENING NASABAH BANK DENGAN MENGGUNAKAN SARANA INTERNET”**

⁹ Leden Marpaung, *Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*. Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 19

¹⁰ *Ibid*

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diutarakan oleh penulis diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mencari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di bawah ini :

1. Apa yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap pencurian uang dari rekening nasabah perbankan dengan menggunakan sarana internet ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku pencurian uang dari rekening nasabah perbankan dengan menggunakan sarana internet ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang yang menjadi dasar penegakan hukum bagi pencurian uang dari rekening nasabah perbankan dengan menggunakan sarana internet
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku kejahatan pencurian uang dari rekening nasabah perbankan dengan menggunakan sarana internet



2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya pidana mayantara (*cyber crime*) dan hukum pidana perbankan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik . Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi pengetahuan para mahasiswa, akademisi, dan pengamat dibidang hukum khususnya hukum pidana perbankan dan tindak pidana mayantara (*cyber crime*) serta masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang pengertian, sejarah, modus pelaku, tempat kejadian perkara dan waktu terjadinya tindak pidana serta dasar hukum bagi penegak hukum dalam tindak pidana pencurian uang dari rekening nasabah perbankan dengan menggunakan sarana internet dan tanggung jawab hukum pelaku kejahatan tersebut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para nasabah, pejabat perbankan, aparat kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum lainnya

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang nasabah perbankan dengan menggunakan sarana internet.

D. Kerangka Teoretis

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban menegakkan hukum, artinya setiap tindakan yang dilaksanakan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang harus ditanggung didasarkan kepada hukum dan diselesaikan menurut hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.

Menurut Lawrence M. Friedman sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan maka hukum mencakup struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹ Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara mengagakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai

¹¹ Lawrence Friedman, *America Law An Interoduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta, PT. Tata Nusa, 1984, hlm. 24

yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹²

Teori *utilitarianisme* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dalam bukunya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789).

Bentham berpandangan bahwa :

Tujuan hukum adalah memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu. Umat manusia menurut kodratnya ditempatkan dibawah pemerintahan dua penguasa yang berdaulat, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai, jika ia memiliki kesenangan dan terbebas dari kesusahan, karena menurut kodratnya tingkah laku manusia terarah pada kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin. Moralitas suatu tindakan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Jadi, menurut Bentham kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar (*The greatest happiness of the greatest number of people*).¹³

Demikian pula dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut di atas. Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada sebagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik dan sebaliknya.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 60

¹³ Jeremy Bentham dalam Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum Renungan Untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia Di Bawah Sinar Keadilan*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2007, hlm.42.

¹⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004 hlm.64.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga merupakan suatu sarana yang menjadi dasar penegakan hukum oleh aparat pemerintah yang berwenang untuk mencegah, dan melakukan penindakan terhadap para pelanggarnya termasuk terhadap kejahatan pencurian uang dari rekening nasabah perbankan yang menggunakan sarana internet, sehingga para nasabah perbankan merasa terlindungi dan aman untuk menggunakan sarana-sarana yang telah disediakan oleh pihak perbankan.

Sejalan dengan teori *utilitarianisme*, terdapat salah satu teori hukum terhadap perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Fitzgerald, Salmond dan Philipus M. Hadjon. Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasinya, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan pihak tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹⁵

Teori perlindungan hukum juga dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, yang menjelaskan bahwa :

Perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses

¹⁵ J.P Fitzgerald. 1966. *Salmond on Jurisprudence*. Sweet & Maxwell. London. dikutip dari Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1966, hlm.53

pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.¹⁶

Philpus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” dengan

mengekklasikan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil setiap keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum secara represif, yang bertujuan menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷

Perlindungan hukum bagi para nasabah perbankan mutlak harus dilakukan oleh setiap pemerintah di negara manapun juga yang menginginkan kemajuan ekonomi baik secara makro maupun mikro, hal ini cukup beralasan karena salah satu indikator sehat-tidaknya perekonomian suatu negara juga dilihat dari investasi masyarakat di perbankan. Bayangkan jika masyarakat tidak lagi merasa aman dan terlindungi untuk menginvestasikan dananya melalui sektor perbankan nasional dan beralih kepada perbankan asing yang berujung pada gejolak investasi sebagaimana yang terjadi pada era 1998 lalu, hal tersebut pasti dapat mengakibatkan parahnya perekonomian negara.

Selanjutnya, teori pertanggungjawaban pidana, hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.2

¹⁷ *Ibid* hlm. 18

mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan tindak pidana.¹⁸

Orang yang telah melakukan perbuatan dipidana belumlah tentu dapat dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidannya si pembuat. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.¹⁹

Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.²⁰

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 155

¹⁹ Prof. Mr. Rocslan Salch, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75

²⁰ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 156

sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi, sehingga yang harus diperhatikan adalah :²¹

- a. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Dua hal inilah yang harus diperhatikan, dimana diantara keduanya terjalin erat satu dengan yang lainnya, yang kemudian dinamakan kesalahan. Hal yang merupakan kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.

Mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum pidana merupakan persoalan yang lazim disebut dengan kemampuan bertanggung jawab. Sedangkan mengenai hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf, sehingga mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Konkritnya tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.²²

²¹ Prof. Mr. Roeslan Saleh, *Op.Cit.* hlm. 77

²² *Ibid*

Selanjutnya tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka haruslah :²³

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Telah dikatakan diatas bahwa mengenai keadaan batin dari si terdakwa dalam ilmu hukum pidana merupakan kemampuan bertanggung jawab, apakah yang menyebabkan maka hal ini merupakan suatu masalah?

Dalam hukum positif kita, yaitu dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan bahwa :

“Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya maka orang itu tidak dipidana. “

²³ *Ibid*

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal tersebut tidak dapat dipidana. Ketentuan dalam hukum positif ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam teori, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak diinginkan. Demikian yang disebut mengenai orang yang mampu bertanggungjawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab tentu saja tidak sepatutnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat.

Prof. Mr. Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu :²⁴

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patur dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, ada dua faktor yang harus dipenuhi yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang

²⁴ *Ibid*

dikehendaki oleh hukum. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.²⁵

E. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan hukum yang terdapat dalam Skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan.

Adapun pengertian penelitian hukum normatif menurut Johny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.²⁶

Menurut pendapat Peter Mahmud, yang dimaksud penelitian hukum adalah :

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Penelitian hukum baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”²⁷

²⁵ *Ibid*

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2006, hlm.47.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.35.

2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Untuk menunjang keakuratan penelitian skripsi ini menggunakan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari :
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - a. Hasil penelitian;
 - b. Jurnal ilmiah;
 - c. Pertemuan ilmiah;
 - d. Pendapat para pakar yang relevan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, dan;
 - e. Internet

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang dan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Ensiklopedia;
- 3) Indeks Kumulatif;
- 4) Majalah;
- 5) Surat kabar, dan sebagainya.



3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan-bahan penelitian dilakukan dengan jalan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, membaca buku dan menganalisa buku-buku, menganalisa materi-materi seminar serta melakukan pengumpulan dokumen dengan menggunakan teknologi informasi (internet) yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta menyecleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda.

4. Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang telah tersedia kemudian diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoccke yang dikutip oleh Bernard Arief Sidharta, yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematiskan bahan-bahan hukum, yang dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu :²⁸

1. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dan menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata suatu sistem hukum yang koheren;
2. Tataran Teleologis, yaitu menyistematiskan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi;
3. Tataran Sistematis Eksternal, yaitu dengan menyistematiskan hukum dalam rangka mengintegrasikan ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada.

²⁸ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000, hlm.39.

D. Analisis Bahan-Bahan Penelitian Dan Pengambilan Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan cara:²⁹

- a) Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.
- b) Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- c) Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.
- d) Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, peraturan perundang-undangan atau doktrin yang ada.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu dengan cara melakukan penalaran pada suatu keadaan yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan konkrit dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan dalam keadaan khusus.

Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan terhadap dasar hukum bagi penegak hukum dalam

menanggulangi kejahatan pencurian uang dari rekening nasabah perbankan dengan menggunakan sarana internet dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Abdul Djamali. 1997. *Pengantar Hukum Indonesia*. Penerbit Raja Grafindo Persada:
Jakarta.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*.
Malang: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 1995. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. 1995. Malang: IKIP.
- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. 2002. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Al Wisnubroto. 2003. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Ali Yuswandi. 1995. *Pemuntutan Hapusnya Kewenangan Memuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Andi Hamzah. 1993. *Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Komputer*.
Jakarta: Sinar Grafika
- Apeldorn. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* .
Bandung: CV. Mandar Maju.

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1989.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta.
- Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta:
Rajagrafindo Persada.
- H. A. K. Moch. Anwar. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*,
Alumni: Bandung.
- Henry Campbell Black. 1991. *Black's Law Dictionary. Sixth Edition*.
West Group: 1991
- Johanes Ibrahim. 2004. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*.
CV. Utomo: 2004
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.
Malang: Banyumedia.
- Leden Marpaung. 2005. *Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap
Perbankan*. Jakarta: Djambatan.
- Mariam Darus Badruzaman. 1976. *Perlindungan Kosumen Dari Sudut Perjanjian
Baku (standar)*. Bandung: Bina Cipta.
- Lawrence Friedman. 1984. *America Law An Interoduction*. sebagaimana
diterjemahkan oleh Wisnu Basuki. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- L. Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 1993. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marjono Reksodiputro. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan,
Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan
Pengabdian Hukum.

- Moch. Anwar. 2001. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Bandung: Alumi.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Bakri. 1995. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: IKIP.
- Muchdarsyah Sinungan. 1989. *Dasar-Dasar Dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara: Jakarta, 1989.
- Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan. 2007. *Filsafat Hukum Remungan Untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia Di Bawah Sinar Keadilan*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Satjipto Rahardjo. 1981. *Pemuntutan Hapusnya Kewenangan menuntut dan menjalankan pidana*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto. 1997. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bina Karya. Bandung: Aksara.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyatno. 1993. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

The Lexion Webster Dictionary, dalam Laden Marpaung. 2005.
Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan.
Jakarta: Djambatan.

Tresna. 1995. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Penerbit Tiara.

Usmawadi. 2007. *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum.* Palembang: Bagian Hukum
Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* 1980. Jakarta-
Bandung: Eresco.

b. Peraturan Perundang-undangan :

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta,
2005.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

c. Media Cetak :

Tempo, *Rubrik Teknologi Informasi*, 24 Juni 2007

d. Website :

[http://www.ferisulianta.com/tag/kejahatan-internet/hukum/dampak-teknologi-
informasi-ditinjau-dari-sisi
kriminalitas.doc+hubungan+kejahatan+dengan+teknologi+informasi](http://www.ferisulianta.com/tag/kejahatan-internet/hukum/dampak-teknologi-informasi-ditinjau-dari-sisi-kriminalitas.doc+hubungan+kejahatan+dengan+teknologi+informasi),
diakses tanggal 27 Febuari 2012

Pengantar Teknologi Informasi, [http:// balisite.com/Pengembangan Internet.htm/](http://balisite.com/Pengembangan%20Internet.htm/),
diakses tanggal 27 Febuari 2012.